

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020  
(Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**YANI NOMENTRI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 (Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**YANI NOMENTRI**

Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung ada salah satu pasangan calon melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Lampung atas dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan pasangan calon terlapor atas pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung dalam penanganan sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020, dengan menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon yaitu meliputi pengaruh, dasar hukum, dan konformitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung dalam penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 telah melaksanakan sesuai kewenangan. Pengaruh Bawaslu Provinsi Lampung kepada KPU Kota Bandar Lampung dengan menyampaikan pesan untuk meyakinkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung harus membatalkan pasangan calon. Dasar hukum yang digunakan Bawaslu Provinsi Lampung meliputi UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 10 Tahun 2016, Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Konformitas menunjukkan bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah patuh atas keputusan Bawaslu Provinsi Lampung untuk membatalkan pasangan calon sebagai peserta, karena hal tersebut sudah jelas adanya peraturan yang mewajibkan keputusan Bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU.

**Kata Kunci: Kewenangan, Pilkada, Sengketa Pelanggaran Administrasi.**

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITY OF THE LAMPUNG PROVINCE GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY IN HANDLING REGIONAL HEAD ELECTION DISPUTES 2020 (Case Study on Election of Mayor of Bandar Lampung)**

**By**

**YANI NOMENTRI**

In the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City, one pair of candidates reported to the Lampung Province Bawaslu for alleged administrative violations that occurred in a structured, systematic and massive manner. Then with the authority of the Lampung Province Bawaslu to cancel the candidate pair reported for administrative violations in a structured, systematic and massive manner. The purpose of this study is to find out how the authority of the Lampung Province Bawaslu in handling administrative violations disputes the 2020 Bandar Lampung Mayor Election, using the theory of Philipus M. Hadjon which includes influence, legal basis, and conformity. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The results showed that the Lampung Province Bawaslu in handling disputes over the 2020 Regional Head Elections had carried out according to their authority. The influence of the Lampung Province Bawaslu on the Bandar Lampung City KPU by conveying a message to ensure that the Bandar Lampung City KPU must cancel the candidate pair. The legal basis used by the Lampung Province Bawaslu includes the 1945 Constitution, Law Number 7 of 2017, Law Number 10 of 2016, Perbawaslu Number 9 of 2020, and Perbawaslu Number 8 of 2018. Conformity shows that the Bandar Lampung KPU has complied with the decisions of the Lampung Province Bawaslu. to cancel a pair of candidates as participants, because it is clear that there are regulations that require Bawaslu decisions to be followed up by the KPU.

**Keywords: Authority: Pilkada, Administrative Violation Dispute.**

**KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG DALAM PENANGANAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020  
(Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)**

**Oleh**

**YANI NOMENTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**



Judul Skripsi : **KEWENANGAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
DALAM PENANGANAN SENGKETA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020  
(Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Yani Nomentri**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021065

Jurusan : Ilmu Pemerintahan


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

**Darmawan Purba, S.IP., M.IP**  
NIP. 198106012010121003

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

  
**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua**

**: Darmawan Purba, S.IP., M.IP**



**Penguji**

**: Budi Harjo, S.Sos., M.IP**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
**NIP. 196108071987032001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Maret 2022**





## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022  
Yang Membuat Pernyataan



Yani Nomentri  
NPM. 1816021065

## RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Yani Nomentri, dilahirkan di Lampung Barat pada tanggal 29 Agustus 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Khotik Uddin dan Ibu Khotma Wati. Penulis memiliki seorang kakak perempuan bernama Indah Purnama Sari dan kakak laki-laki bernama Khurniawan Chandi.

Jenjang akademik penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Ulok Mukti, Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang diselesaikan pada tahun 2012, dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Perintis 2 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015, dan dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Perintis 2 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018. Selanjutnya tahun 2018, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) jalur tertulis.

Sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara berkelompok yang dilaksanakan sesuai dengan daerah asal masing-masing dikarenakan adanya Pandemi *Covid-19* yang telah ditetapkan dari BP-KKN UNILA di Desa Ulok Mukti Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama lima bulan dengan mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Lampung.



## **MOTTO**

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S. Al-Mujadalah: 6)

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan”

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib)

“Selama tidak menyerah, artinya anda tidak akan gagal. Sebab kunci kegagalan adalah kata menyerah itu sendiri”

(B.J Habibie)

“A good education is a foundation for a better future”

(Elizabeth Warent)

“Jauhilah kemalasan, karena kemalasan mendekatkan kepada kegagalan”

“Hidup adalah rangkaian perjalanan panjang yang butuh keberanian dan perjuangan”

(Yani Nomentri)

## PERSEMBAHAN



Syukur bagi saya amatlah sederhana kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta dan kakak-kakak saya yang selalu ada di hati. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q.S Asy-Syarah: 5)

Ku Persembahkan karyaku ini kepada:

### *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*

Kepada Ayahanda, Khotik Uddin dan Ibunda, Khotma Wati yang sangat aku sayangi dan cintai.

Sebagai tanda terimakasih dan baktiku, yang telah memberiku kasih sayang dan doa serta dukungan yang luar biasa besar, hanya karya ini yang bisa ku persembahkan untuk kalian.

Tidak lupa juga untuk kakak-kakakku tersayang

Indah Purnama Sari

Khurniawan Chandi

Terimakasih karena selalu menyemangatiku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi dapat diselesaikan, yang berjudul ***“Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)”***.

Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang bahkan sampai pada era revolusi 4.0 sang pemberi suri tauladan bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara ilmiah melalui teori yang ada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan serta saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Hermawan, M.Si. selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama.
4. Bapak Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan.
5. Bapak Robi Cahyadi K, MA selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memajukan jurusan menjadi lebih baik lagi, Aamiin.
7. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus Dosen Pembimbing Utama saya, yang telah banyak memberikan dukungan, arahan dan ilmu. Terimakasih karena telah sabar dalam membimbing dan mengarahkan saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir di waktu yang tepat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, dan kelimpahan rezeki serta perlindungan disetiap langkah Bapak, Aamiin.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP selaku Dosen Pembahas Utama, terimakasih atas segala kritik dan saran membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, dan kelimpahan rezeki serta perlindungan disetiap langkah Bapak, Aamiin.
9. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan dukungan, arahan, ilmu dan motivasinya yang sangat bermanfaat sehingga dapat membantu kelancaran dan penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, dan kelimpahan rezeki serta perlindungan disetiap langkah Bapak, Aamiin.
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, terimakasih atas ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.

11. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi dan skripsi, yang telah banyak membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
12. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, yaitu Khotik Uddin, terimakasih telah menjadi Ayahanda terbaik dan suri teladan yang baik bagi anaknya, yang selalu mendukung apapun yang terjadi dan bekerja keras dalam mendidik untuk menjadikan penulis menjadi manusia yang kuat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-Nya untuk Ayahanda. Ibunda Khotma Wati, terimakasih telah menjadi ibu yang paling baik sedunia dan pemberi kasih sayang terbaik serta yang tak pernah lelah memberikan kasih sayang juga selalu sabar dalam memberi dukungan kepada anaknya dan selalu mendoakan anaknya menjadi anak yang hebat dan kuat. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah semangat dan bekerja keras agar anak-anaknya mendapatkan kehidupan yang layak dan menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Semoga kalian selalu diberikan oleh Allah SWT kesehatan dan dilimpahkan rezeki, Aamiin.
13. Untuk Kakak-kakakku, Indah Purnama Sari dan Khurniawan Chandi serta Kakak-Kakak Iparku, Joko Susanto dan Dersi Elya. Terimakasih karena kalian selalu memberikan dukungan dan menjadi penyemangat, semoga kalian bisa menjadi manusia yang sukses kedepannya dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan pada kalian, Aamiin.
14. Keponakan-keponakan ku yang lucu dan imut, Raufa Alfarizky, Kahiyang Putri Arumi Chandi dan Shanum Ayudia Rizky semoga menjadi anak yang Sholeh dan Sholehah, dan dapat berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam mencapai cita-citanya, Aamiin.
15. Kakek dan Nenekku yang telah memberikan dukungan serta doa untuk cucu-cucunya tercinta agar selalu menjadi orang yang sukses. Semoga kalian selalu diberikan kelimpahan kesehatan dan rezeki serta untuk Kakek dan Nenekku yang telah tiada semoga kalian ditempatkan disisi terbaik Allah SWT, Aamiin.

16. Terimakasih kepada para informan, yang telah meluangkan waktu dan ketersediannya untuk memberikan wawasan pengetahuan serta informasi yang penulis butuhkan.
17. Terimakasih kepada Bawaslu Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sekaligus menjalankan tugas akhir skripsi, dengan memberikan berbagai informasi dan data pendukung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada Bang Ricky Ardhan, S.IP., M.IP selaku Pembimbing Pengalaman Lapangan di Bawaslu Provinsi Lampung yang telah memberikan dukungan, arahan dan ilmu yang bermanfaat untuk skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan kelimpahan rezeki dan kesehatan, Aamiin.
19. Kepada sahabatku Nikita Agustin yang biasa dipanggil Kiki teman seperjuangan dari awal menjadi Mahasiswa baru Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Kabupaten Pesisir Barat. Terimakasih telah berjuang bersama-sama dari awal hingga akhir perkuliahan, berjuang dari menjadi Mahasiswa baru, Praktek Kerja Lapangan bersama dan berjuang menyelesaikan tugas akhir skripsi bersama. Sahabat tempat berkeluh kesah, dan berbagi kasih sayang, walaupun kita sering kali berselisih karena berbeda pendapat dan kesalah pahaman. Semoga Allah SWT menjadikan kita berdua menjadi orang sukses dalam mencapai cita-citanya dan kelak dapat membahagiakan kedua orang tua kita di Kampung halaman, Aamiin.
20. Sahabat-sahabatku sekaligus teman seperjuangan dari Mahasiswa baru dan telah menyelesaikan skripsi saat ini di Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 berasal dari berbagai daerah dan suku yang berbeda pula. Terimakasih karena selalu dan saling memberikan dukungan satu sama lainnya serta menjadi penyemangat dalam membuat skripsi dan tempat saling mendengarkan keluh kesah bersama, Nikita Agustin, Okta Piana, Nida Fauziah, Sry Apriani Br. Ginting, Ferawati dan Dhena Syintia, semoga kita menjadi orang sukses kedepannya dan tidak lupa dengan sahabat-sahabat seperjuangan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kemudahan pada setiap jalan yang kita ambil dan akan kita capai dan diberikan kelimpahan rezeki serta kesehatan, Aamiin.



21. Sahabat seperjuangan lintas jurusan Doly Lasroh Ito Malau yang biasa dipanggil Mak Doli, semangat untuk bisa mendapatkan gelar Diploma Jurusan Hubungan Masyarakat. Ayo kita berjuang sampai mendapatkan gelar kita masing-masing. Semoga kelak kedepannya bisa kembali melanjutkan pendidikan Sarjana di Universitas Lampung, dan menjadi orang sukses kedepannya, Aamiin.
22. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018 yang sedang bersama-sama berjuang dalam menempuh pendidikan di Universitas Lampung, semoga kita semua diberikan kelancaran dan sukses kedepannya, serta lulus bersama-sama di waktu yang tepat, Aamiin.
23. Mba Shela dan Mas Juni, selaku staf jurusan yang dari awal penyusunan skripsi, serta persiapan secara administratif dari seminar usul, hasil, serta ujian membantu penulis sehingga proses yang dilalui penulis berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan.
24. Mas Dede dan penjaga gedung lainnya yang membantu proses seminar usul. hasil dan ujian dalam hal persiapan dan kebersihan ruangan yang dipakai penulis, terimakasih untuk bantuan moril serta bantuan lainnya.
25. Berbagai pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, demi terwujudnya kelulusan ini. Allah Yang Maha Adil lagi Maha Pemberi, semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan kalian dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kelangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 10 Maret 2022

Penulis

Yani Nomentri

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Konsep Kewenangan .....	14
2.2 Konsep Sengketa .....	24
2.3 Konsep Pemilihan Kepala Daerah .....	32
2.4 Kerangka Pikir.....	39
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Fokus Penelitian.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Jenis Data .....	44
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data.....	46
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>48</b>
4.1 Sejarah Singkat Bawaslu.....	48
4.2 Visi, Misi dan Tujuan Bawaslu.....	53
4.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu.....	55
4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu .....	59
4.5 Target Kinerja Bawaslu Tahun 2015-2019.....	60
4.6 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung .....	62

<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>65</b>
5.1 Hasil Penelitian .....	65
5.2 Pembahasan.....	105
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>124</b>
6.1 Kesimpulan .....	124
6.2 Saran .....	125
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel	
1. Tabel 1.1 Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung 2020.....	4
2. Tabel 1.2 Sengketa Kabupaten/Kota Pilkada 2020 di Lampung. ....	5
3. Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu .....	10
4. Tabel 3.1 Data Informan Penelitian .....	43
5. Tabel 5.1 Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bandar Lampung 2020.....	71
6. Tabel 5.2 Penanganan Pelanggaran Politik Uang .....	72
7. Tabel 5.3 Pelanggaran Administrasi di Kecamatan Kota Bandar Lampung ....	95
8. Tabel 5.4 Triangulasi Data.....	104
9. Tabel 5.5 Data Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran .....	106
10. Tabel 5.6 Data Hasil Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran .....	108
11. Tabel 5.7 Penanganan Pelanggaran Administrasi TSM.....	109
12. Tabel 5.8 Rekapitulasi Perolehan Suara.....	111
13. Tabel 5.9 Kewenangan Bawaslu Sesudah dan Sebelum Penguatan .....	117
14. Tabel 5.10 Data Penanganan Pelanggaran TSM di Indonesia .....	121

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir .....	40
2. Gambar 4.1 Struktrur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung .....	62
3. Gambar 5.1 Sidang Penanganan Pelanggaran Administrasi .....	76
4. Gambar 5.2 Konferensi Pers KPU Kota Bandar Lampung.....	83
5. Gambar 5.3 Alur Penanganan Pelanggaran Pilkada .....	90

## **DAFTAR SINGKATAN**

1. Bawaslu : Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. Bawaslu RI : Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
3. DKPP : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
4. DPD : Dewan Perwakilan Daerah
5. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
7. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
8. Gakkumdu : Penegakkan Hukum Terpadu
9. KPU : Komisi Pemilihan Umum
10. LPU : Lembaga Pemilihan Umum
11. MA : Mahkamah Agung
12. MK : Mahkamah Konstitusi
13. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
14. Paslon : Pasangan Calon
15. Panwas : Panitia Pengawas
16. Panwascam : Panitia Pengawas Kecamatan
17. Panwaslu LN : Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri
18. Pemilu : Pemilihan Umum
19. Perbawaslu : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
20. Perppu : Peraturan Pengganti Undang-Undang
21. PHP : Perselisihan Hasil Pemilihan
22. Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah
23. Pileg : Pemilihan Legislatif
24. Pilpres : Pemilihan Presiden
25. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
26. SDM : Sumber Daya Manusia

- 27. SDMO : Sumber Daya Manusia dan Organisasi
- 28. SK : Surat Keputusan
- 29. Timsel : Tim Seleksi
- 30. TPS : Tempat Pemungutan Suara
- 31. TSM : Terstruktur, Sistematis dan Masif
- 32. UUD : Undang-Undang Dasar
- 33. UU : Undang-Undang

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara demokrasi modern dalam pelaksanaan kedaulatan rakyatnya diselenggarakan secara langsung melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilu menjadi sarana dalam menyalurkan aspirasi rakyat secara efektif yang dilaksanakan secara langsung untuk memberikan hak kepada warga negara dalam memilih wakilnya di lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dalam pelaksanaan pemilu aspek yang sangat penting terkait dengan pengawasan terhadap proses-proses dari penyelenggaraan pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan salah satu dari tiga penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu memiliki fungsi sebagai pengawasan pemilu dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adanya fungsi pengawasan ini diharapkan agar proses pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas dan prinsip dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Sebagai penguatan pelaksanaan pemilu, Bawaslu diharapkan menjadi lembaga yang profesional serta memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas untuk dapat meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemilu.

Pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal sebagai wujud dari kedaulatan rakyat dapat diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan secara serentak. Pilkada merupakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota secara langsung oleh masyarakat daerah setempat yang telah melengkapi syarat dan ketentuan aturan yang berlaku.

Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipilih secara langsung dan demokratis. Pelaksanaan pilkada secara demokratis menjadi upaya dalam mewujudkan pemimpin daerah yang dapat mewakili bagi kepentingan rakyat di daerahnya. Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi kepala pemerintahan di daerah masing-masing yang dipilih secara demokratis. Peserta pilkada merupakan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan oleh perseorangan.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan calon. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi.
2. Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten.
3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk kota.

Sejatinya pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan serta kendala dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan-permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik.



Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu, (Anwar, 2019). Perselisihan hasil pilkada merupakan salah satu dari beberapa masalah dan hambatan yang ada dalam penyelenggaraan pilkada. Perbedaan penghitungan perolehan suara antara KPU dan peserta pilkada kerap terjadi dan berpotensi mencederai demokrasi.

Dalam berbagai persidangan sengketa yang terjadi selama ini berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi seperti manipulasi suara, praktik politik uang (*money politic*), intimidasi fisik dan non fisik, politisasi birokrasi, keberpihakan dan kelalaian penyelenggara dan lain-lain.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dan pilkada sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi keberatan terhadap keputusan KPU dalam bentuk surat keputusan atau berita acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa, Bawaslu dapat menunjukkan kualitas penegakan hukum pemilu serta kinerja pelayanan bagi para pemangku kepentingan terutama bagi peserta pemilu dan pilkada. Peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah untuk menghadirkan pemilu yang adil dan demokratis.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), pilkada Provinsi Lampung tahun 2020, Bawaslu Provinsi Lampung kembali memutakhirkan data bahwa menjelang pemungutan suara pada Rabu, sembilan (9) Desember 2020, Bawaslu Provinsi Lampung mendapati kerawanan pilkada di delapan (8) kabupaten/kota di Lampung, tidak ada daerah yang menyelenggarakan pemilihan berada pada kondisi rawan rendah, melainkan berada pada titik rawan tinggi dan rawan sedang dalam catatan indeks kerawanan pemilu.

Dari enam (6) kabupaten dan dua (2) kota di Lampung skor paling tinggi diraih oleh Kabupaten Pesawaran yaitu 56,34 dan skor paling tinggi dari semua konteks adalah partisipasi politik di Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur dengan skor 72,15. Indeks kerawanan pemilu 2020 di Provinsi Lampung menunjukkan partisipasi politik meraih skor paling tinggi. Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur memiliki skor paling tinggi dalam hal partisipasi namun berdasarkan *update* Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada bulan September 2020. Dalam isu politik uang, kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi pada isu politik uang adalah Kabupaten Pesisir Barat dan Kota Bandar Lampung (56,2); lima (5) kabupaten/kota (39,7).

**Tabel 1.1 Indeks Kerawanan Pemilu Provinsi Lampung 2020**

Daerah	IKP Pilkada Kab. dan Kota	Kategori	Konteks Sosial dan Politik	Pemilu yang bebas adil	Kontes stasi	Partisipasi
Metro	47,07	Level 3	46,19	42,51	38,56	72,15
Bandar Lampung	49,41	Level 3	50,65	54,26	38,56	55,35
Lampung Selatan	50,23	Level 4	53,96	46,30	42,13	64,10
Lampung Timur	52,44	Level 4	60,60	45,99	38,56	72,15
Lampung Tengah	54,30	Level 4	59,94	53,76	40,66	66,79
Pesawaran	56,34	Level 4	46,65	49,93	67,86	69,35
Way Kanan	45,96	Level 3	46,65	41,84	38,56	65,15
Pesisir Barat	46,86	Level 3	49,34	43,92	41,12	57,10

Sumber : Krisbintoro dkk IKP (2020)

Pelaksanaan pilkada telah diselenggarakan di delapan (8) kabupaten/kota di Lampung secara serentak pada tanggal sembilan (9) Desember 2020. Pilkada ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang tentang Pilkada 2020 di masa Pandemi *Covid-19*. Delapan kabupaten dan kota tersebut meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, (Hertanto dkk, 2021:117).

Pasca pemilihan sembilan (9) Desember 2020, ada empat (4) kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang melewati proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Penetapan pasangan calon terpilih di daerah yang tidak ada sengketa di MK, akan dilakukan setelah MK menyerahkan buku rekapitulasi sengketa pemilu 2020. Setelah buku tersebut diterima oleh KPU, maka paling lambat lima hari KPU harus melakukan penetapan pasangan calon terpilih. Sedangkan di daerah yang ada sengketa di MK, maka KPU harus menunggu proses permohonan sengketa. Ditolak atau diterimanya sengketa pemilu tersebut, (Parina, 2021).

**Tabel 1.2 Sengketa Kabupaten/Kota Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 di Provinsi Lampung.**

No	Kabupaten /Kota	Pemohon	Termohon	Gugatan	Hasil Gugatan
1.	Pesisir Barat	Pasangan calon nomor urut 02 yakni Aria Lukita Budiwan dan Erlina	Pasangan calon nomor urut 03 yakni Agus Istiqlal dan Dzulqoni	Penggugat mengajukan gugatan lantaran keberatan dengan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan	Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP)

No	Kabupaten /Kota	Pemohon	Termohon	Gugatan	Hasil Gugatan
				suara pemilihan oleh KPU Pesisir Barat	
2.	Lampung Selatan	Pasangan calon nomor urut 03 yakni H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya serta pasangan calon nomor urut 02 yakni H. Tony Eka Chandra dan H. Antoni Imam	Pasangan calon nomor urut 01 yakni H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma	Penggugat mengajukan gugatan dengan pokok permohonan pembatalan keputusan oleh KPU Lampung Selatan tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Mahkamah Konstitusi secara resmi tidak menerima atau menolak gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP)
3.	Lampung Tengah	Pasangan calon nomor urut 03 yakni Nessy Kalviya dan Imam Suhadi	Pasangan calon nomor urut 02 yakni Musa Ahmad dan Ardito Wijaya	Penggugat mengajukan permohonan perkara yang mempersoalkan keputusan oleh KPU Lampung Tengah soal penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara	Mahkamah Konstitusi menolak permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan

No	Kabupaten /Kota	Pemohon	Termohon	Gugatan	Hasil Gugatan
4.	Bandar Lampung	Pasangan calon nomor urut 02 yakni Muhamad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo	Pasangan calon nomor urut 03 Hj. Eva Dwiana dan Deddy Amrullah	Penggugat mengajukan permohonan meminta pembatalan keputusan oleh KPU Bandar Lampung yang menetapkan hasil perolehan suara	Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)*

Hasil dari gugatan sengketa empat (4) kabupaten/kota yakni Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung. MK dalam sidang putusan tidak menerima atau menolak gugatan atas perolehan hasil pemilihan (PHP) yang diajukan oleh tiga (3) kabupaten yaitu Pesisir Barat, Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Sedangkan untuk Kota Bandar Lampung MK mengabulkan pencabutan atau penarikan permohonan atas perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Kemudian pasangan calon nomor urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo melalui tim kuasa hukumnya yang diwakilkan oleh Yopi Hendro, melaporkan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah kepada Bawaslu Provinsi Lampung atas dugaan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan hampir di seluruh kecamatan di Kota Bandar Lampung yaitu meliputi tiga belas (13) kecamatan dari jumlah keseluruhan dua puluh (20) kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Jika dilihat artinya laporan atas dugaan pelanggaran administrasi terjadi lebih dari 50% + 1 yang artinya telah memenuhi unsur untuk dilakukan pelaporan atas pelanggaran administrasi yang terjadi di pilkada Kota Bandar Lampung.

Putusan Pendahuluan Nomor: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 bahwa Bawaslu Provinsi Lampung telah menerima laporan pelanggaran administrasi pemilihan tsm yang disampaikan oleh Yopi Hendro, S.H., M.H dan para advokat lainnya selaku tim kuasa hukum dari pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung nomor urut 02 atas nama Muhammad Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo Wibowo. Dengan surat laporan tanggal sembilan (9) desember 2020 telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor laporan: 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 tanggal empat belas (14) Desember 2020, (JDIH Bawaslu RI tahun 2020).

Keluarnya putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi pasca diterbitkannya surat keputusan (SK) KPU tentang perolehan suara calon kembali terjadi. Kali ini, di pilkada serentak 2020, Bawaslu Provinsi Lampung mengeluarkan Putusan Nomor 2 Tahun 2020 yang mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 03 dengan perolehan suara terbanyak, Eva Dwiana dan Deddy Amrullah, setelah adanya SK KPU Bandar Lampung tentang hasil rekapitulasi pilkada Bandar Lampung, (Salabi, 2021. <https://rumahpemilu.org/telaah-putusan-bawaslu-lampung/>).

Setelah penyelenggaraan pilkada selesai, sudah dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Bandar Lampung, dalam persidangan dibacakan keputusan Bawaslu Provinsi Lampung tentang pembatalan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung setelah melalui persidangan dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. KPU Kota Bandar Lampung menindaklanjuti dengan keputusan pembatalan, (Parina, 2021).

Belum sebulan pasca pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, hasilnya dibatalkan lewat sidang Bawaslu Provinsi Lampung, tepatnya Selasa, lima (5) Januari 2021 yang menyatakan bahwa Eva Dwiana-Deddy Amrullah sebagai terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi tsm. Keputusan itu sebagai tindak lanjut atas laporan tim kuasa hukum dari pasangan calon Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo.



Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung. Hal itu berdasarkan pertimbangan majelis pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah para pihak menyampaikan pendapat, bukti, saksi dan ahlinya masing-masing, serta mendengar keterangan dari lembaga terkait. (Agusta, 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/terbukti-pelanggaran-tsmbawaslu-provinsi-lampung-berhentikan-paslon-no-urut-03-dalam>).

Atas dasar itu, majelis pemeriksa menganggap tindakan pasangan calon Wali Kota nomor urut 03, memenuhi syarat pelanggaran tsm, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kemudian Bawaslu Provinsi Lampung memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam pemilihan, (Agusta, 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/terbukti-pelanggaran-tsm-bawaslu-provinsi-lampung-berhentikan-paslon-no-urut-03-dalam>).

Dinamika dalam menyikapi keputusan Bawaslu yang ditindaklanjuti KPU tentang pembatalan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung, disalurkan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam peraturan yakni melalui jalur Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. MA untuk kasus pembatalan pasangan calon dan MK untuk sengketa perolehan hasil pilkada. Proses peradilan hukum pemilu sebagai hasil penyelenggaraan pilkada di delapan (8) kabupaten dan kota di Lampung, terutama berkenaan dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung masih berjalan dan belum selesai, (Parina, 2021).

Akademisi hukum tata negara Universitas Andalas, Khairul Fahmi menguraikan pandangan terkait persoalan putusan Bawaslu yang hadir pasca penetapan hasil pilkada oleh KPU. Fahmi mengawali penjelasannya dengan adanya dua istilah pasangan calon dengan pasangan calon terpilih di Undang-Undang Pilkada. Pelanggaran administrasi dan sengketa proses yang mempengaruhi paslon menjadi kewenangan Bawaslu. Namun, masalah paslon terpilih atau sengketa hasil yang dapat mengubah paslon terpilih merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Bawaslu hanya berwenang membatalkan SK KPU mengenai penetapan pasangan calon, tidak dengan SK penetapan hasil. Semestinya putusan Bawaslu hanya menyatakan bahwa pelanggaran tsm terbukti dilakukan pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amrullah, (Salabi, 2021. <https://rumahpemilu.org/telaah-putusan-bawaslu-lampung/>).

Situasi inilah yang kemudian menjadi alasan mendasar untuk dilakukan penelitian mengenai apa yang menjadi dasar Bawaslu dalam membatalkan hasil pilkada Kota Bandar Lampung. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan mengusulkannya dalam skripsi dengan judul “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung)”.

Adapun penelitian sebelumnya merupakan hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya dan dijadikan sebagai landasan untuk penelitian. Dalam hal ini, peneliti berhasil menemukan beberapa jurnal yang sudah ada dan dapat peneliti gunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan serta pertimbangan antara lain:

**Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul
1.	Aermadepa	2019	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul
2.	Anita dan Feni	2018	Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya Di Daerah
3.	Abiyasa Pulung	2019	Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

*Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)*

1. Jurnal Aermadepa yang berjudul Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan dan Masa Depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu merupakan bagian dari penegakan hukum pemilu. Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 95 memberikan wewenang kepada Bawaslu untuk menerima, memeriksa, melakukan mediasi dan adjudikasi. Penyelesaian sengketa bagi Bawaslu adalah mahkota yang keberadaannya dinantikan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi saat tahapan pemilu. Bawaslu menjadi pengadilan pemilu, maka Bawaslu harus segera menyiapkan infrastruktur untuk menjaga efektifitas penyelesaian sengketa serta penguatan kapasitas Bawaslu di daerah, terutama Bawaslu kabupaten/kota untuk lebih giat melatih kemampuan serta mental mereka yang masih rendah dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
2. Jurnal Anita dan Feni yang berjudul Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Implementasinya Di Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebagai wujud demokrasi di negara kita membutuhkan pengawasan agar bersih dari praktek kecurangan dan *money politic*, selain itu agar lembaga penyelenggara pemilu memiliki integritas sehingga terwujudnya pemilu dan pilkada yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. Bawaslu yang bertugas mengawal KPU sebagai penyelenggara pemilu, mengawasi kegiatan mulai dari tahapan, kampanye, pemungutan suara sampai pada

hasil akhir pemilu serta menerima laporan pelanggaran administratif maupun dugaan *money politic*.

Namun, ada yang baru di tahun 2017 yaitu dengan munculnya kewenangan baru. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa yang terkait dengan pelanggaran tsm (terstruktur, sistematis dan massif) yang secara administratif dapat membatalkan pencalonan melalui proses sidang adjudikasi, dimana Bawaslu itu perannya sebagaimana seorang hakim, memutuskan permohonan yang ditulis pemohon di dalam petitumnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam menegakkan hukum pemilu. Selain tindak pidana pemilu, kewenangan menindak dan memutus pelanggaran administrasi dalam mekanisme persidangan ada di Bawaslu hingga mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat.

3. Jurnal Abiyasa Pulung yang berjudul Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 103. Kendala Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Semarang dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah kurang partisipasi masyarakat, adanya perbedaan persepsi/parameter dalam menyikapi pelanggaran pemilu, kurangnya komunikasi antara Bawaslu dan KPU.

Adapun solusi untuk mengatasinya adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar ikut serta dalam pengawasan pemilu, melakukan koordinasi pihak terkait supaya ada kesamaan nilai suatu kasus sehingga penegakan hukum bisa berjalan dengan baik, sebab kuncinya adalah adanya koordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga, melakukan koordinasi dan komunikasi yang intens.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka ada permasalahan yang ditemukan. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pokok kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani sengketa Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani sengketa Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis:

### **1. Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan bermanfaat, berupa sumbangan pemikiran, informasi-informasi serta menjadi bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang politik mengenai kewenangan Bawaslu dalam menangani sengketa-sengketa pemilihan kepala daerah.

### **2. Praktis**

Secara praktis diharapkan dapat menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperolehnya dan hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan informasi dan pengetahuan terkait langsung dengan penulisan ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Kewenangan**

#### **2.1.1 Pengertian Kewenangan**

Kewenangan sering disama artikan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dan kewenangan berasal dari kata wenang. Wewenang sendiri memiliki arti dalam bertindak memiliki hak dan kekuasaan, sedangkan kewenangan memiliki arti hak untuk berwenang dan hak serta kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu hal. Dalam kajian ilmu politik, pemerintahan dan hukum istilah kewenangan dapat dikatakan sama dengan kekuasaan dan wewenang. Kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan sendiri mempunyai arti kekuasaan formal, kekuasaannya berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang merupakan bagian dari kewenangan itu sendiri. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah pemberian kemampuan dari perundang-undangan yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang berlaku.

Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu. Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat, (Endrawati, 2019).



Kewenangan (*authority*) sendiri memiliki arti yang berbeda dengan wewenang (*competence*), kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki dalam suatu institusi pemerintahan dalam melakukan tindakan nyata mengadakan pengaturan ataupun menghasilkan keputusan dengan senantiasa dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, ataupun mandat.

Secara kewenangan ketiga hal tersebut memiliki arti yang berbeda, atribusi sendiri berasal dari konstitusi (Undang-Undang Dasar), sedangkan delegasi pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain secara tegas, sedangkan mandat merupakan pemberian mandat kepada pejabat dengan menunjuk kepada pejabat lain untuk diberikan sebuah mandat, jadi mandat bukan merupakan pelimpahan dari pemberian wewenang.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya, (Endrawati, 2019). Tanpa suatu kewenangan tidak akan dapat dikeluarkan suatu keputusan secara yuridis yang benar.

Ridwan H.R dalam bukunya mengaitkan kewenangan dengan asas legalitas sebagai salah satu prinsip negara hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, dengan mengatakan bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum, sehingga substansi asas legalitas adalah kewenangan, (Deliarnoor dkk., 2017:10).

Kewenangan merupakan kekuasaan yang telah diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu ataupun suatu bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif ataupun kekuasaan pemerintah, sebaliknya wewenang (*competence*) hanyalah mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian, wewenang merupakan kemampuan untuk melaksanakan sesuatu aksi hukum publik ataupun secara yuridis, wewenang merupakan keahlian berperan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melaksanakan ikatan hukum tertentu.

Dalam konsep negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan Hukisman yang menyatakan bahwa organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu, (Deliarnoor dkk., 2017:12).

Menurut Gandara (2020) kewenangan memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi masa atau tenggang waktu kewenangan.
2. Wewenang badan dan pejabat pemerintah dibatasi oleh wilayah atau daerah berlakunya wewenang.
3. Kewenangan organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi lingkup bidang atau materi kewenangan.
4. Wewenang organ/badan dan atau pejabat pemerintah dibatasi oleh masa dan tenggang waktu wewenang, (Gandara, 2020).

Menurut Max Weber dalam (Johannes, 2020) terdapat tiga tipe kewenangan yaitu, tradisional, karismatik dan legal-rasional. Ketiga tersebut dapat dibedakan dari sumber kekuasaan, gaya kepemimpinan dan contohnya. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Otoritas Tradisional

Menurut Weber, kekuatan otoritas tradisional diterima karena secara tradisional memang demikian; keabsahannya ada karena sudah diterima sejak lama. Dalam jenis otoritas ini, seorang penguasa biasanya tidak memiliki kekuatan nyata untuk melaksanakan keinginannya atau mempertahankan posisinya tetapi terutama bergantung pada rasa hormat kelompok.

#### 2. Otoritas Karismatik

Pengikut menerima kekuatan otoritas karismatik karena mereka tertarik pada kualitas pribadi pemimpin. Daya tarik seorang pemimpin yang karismatik bisa menjadi luar biasa, dan dapat menginspirasi pengikut untuk membuat pengorbanan yang tidak biasa atau untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan dan penganiayaan yang hebat. Pemimpin karismatik biasanya muncul pada saat krisis dan menawarkan solusi inovatif atau radikal. Mereka bahkan mungkin menawarkan visi tentang tatanan dunia yang baru.

#### 3. Otoritas Rasional-Hukum

Menurut Weber, kekuasaan yang dibuat sah oleh undang-undang, aturan tertulis, dan regulasi disebut otoritas hukum-rasional. Dalam jenis otoritas ini, kekuasaan diberikan pada alasan, sistem, atau ideologi tertentu dan tidak harus pada orang yang mengimplementasikan secara spesifik doktrin itu. Sebuah negara yang mengikuti konstitusi menerapkan jenis otoritas ini. Dalam skala yang lebih kecil, anda mungkin menghadapi otoritas legal-rasional di tempat kerja melalui pemimpin, (Johannes, 2020).

### 2.1.2 Sumber Kewenangan

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas legalitas (*legalitietsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan, (Ilmar, 2016:111). Kewenangan secara teoritis berasal dari peraturan perundang-undangan yang dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Ketiga cara tersebut memberikan jalan kepada pemerintah untuk mendapatkan sumber kewenangnya.

Pertama, atribusi, kewenangan yang diperoleh institusi pemerintah telah ditentukan oleh pemerintahan itu sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada institusi tersebut membuat kembali peraturan baru untuk dapat diberikan wewenang kepada pemerintah yang lain. Dalam atribusi, pemerintahan yang baru diberikan wewenang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang membuat wewenang baru.

Kedua, delegasi. Delegasi berasal dari bahasa latin *delegare* yang berarti melimpahkan. Delegasi merupakan pelimpahan membuat peraturan atau wewenang pemerintahan dan terkait dengan pertanggungjawaban. Mereka yang mendapatkan delegasi, mendapatkan wewenang dan melaksanakan kekuasaan atas nama sendiri. Delegasi menurut H.D Van Wijk/Williem Konijnenbelt adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu badan atau pejabat pemerintahan kepada badan atau pejabat yang lain. Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak mempunyai wewenang lagi, (Deliarnoor dkk, 2017:21). Pada wewenang delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan baru, yang ada hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.

Ketiga, Mandat. Badan atau pegawai bawahan dapat diberikan mandat apabila telah mendapatkan wewenang melalui atribusi maupun delegasi, jika pejabat yang telah diberikan wewenang tersebut tidak sanggup untuk melakukannya sendiri. Seseorang yang memiliki kewenangan berarti mempunyai hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik. Dengan demikian, wewenang yang melekat pada diri seseorang bukan hanya terletak pada kepemilikan dan kemampuan seseorang menggunakan kekuasaan.

### **2.1.3 Larangan Penyalahgunaan Kewenangan**

Menurut Gandara (2020) ada 15 larangan penyalahgunaan kewenangan, yaitu sebagai berikut:

1. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan apabila sudah melewati kewenangan yang sudah ditetapkan, organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apabila sudah melewati kewenangan dapat dibatalkan, jika telah diuji ada dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apabila sudah melewati wewenang yang sudah ditetapkan tidak sah jika telah di uji dan nada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan apabila bertindak sewenang-wenang, organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan. Apabila bertindak sewenang-wenang tidak sah bila sudah di uji dan ada keputusan tetap pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mencampuradukan wewenang bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan di luar lingkup atau cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan.
5. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan mencampuradukan wewenang bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan di luar lingkup atau cakupan bidang atau materi kewenangan yang diberikan bisa dibatalkan bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
6. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mencampuradukan kewenangan bisa dibatalkan bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Hakim dalam (Gandara,2020).
7. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan mencampuradukan wewenang bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan yang diberikan. Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan mencampuradukan kewenangan bila putusan dan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan tujuan yang diberikan bisa dibatalkan bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum yang tetap.
8. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan cara bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan.
9. Organ/badan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan cara bertindak sewenang-wenang bisa dibatalkan bila telah di uji dan telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

10. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan cara melakukan tindakan sewenang-wenang bila putusan dan tindakan yang dilakukan tidak ada dasar kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan kewenangan dengan cara bertindak sewenang-wenang bila putusan dan tindakan dilakukan bertentangan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
12. Badan/organ dan atau pejabat pemerintah apabila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya kewenangan dikategorikan melampaui waktu kewenangan. Badan dan pejabat pemerintah bila keputusan dan atau tindakan yang dilakukan melewati masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang dikategorikan melampaui kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap.
13. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah bila melewati batas wilayah berlakunya kewenangan dikategorikan melewati kewenangan. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah bila melewati batas wilayah berlakunya kewenangan dikategorikan melewati kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
14. Organ/badan dan pejabat pemerintah bila bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang dikategorikan melewati kewenangan.
15. Organ/badan dan atau pejabat pemerintah bila bertentangan dengan ketentuan peraturan undang-undang dikategorikan melewati kewenangan tidak sah bila sudah di uji dan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (Gandara, 2020).

### 2.1.4 Komponen Kewenangan

Kewenangan (wewenang) dalam konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga (3) komponen, yaitu komponen pengaruh, komponen dasar hukum, dan komponen konformitas hukum.

1. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang dapat timbul dari sesuatu, baik itu watak, orang, benda, kepercayaan dan perbuatan seseorang yang dapat mempengaruhi lingkungan yang ada disekitarnya.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Dasar hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi suatu tindakan/penyelenggaraan oleh badan atau organisasi.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial ketika seseorang mengubah sikap atau tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

Sebagai bagian dari konsep hukum publik, wewenang senantiasa berada dalam lingkup organisasi pemerintah yang berkaitan dengan kekuasaan memerintah. Kekuasaan memerintah inilah menjadikan kewenangan memiliki pengaruh dan dilandasi dengan dasar hukum yang telah ada.



Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum undang-undang yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah atau dapat dipercaya. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga pasti ada batasan-batasan yang berlaku dalam bertindak agar kewenangan yang diperbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan nyata dalam mengadakan pengaturan atau menghasilkan suatu keputusan. Kewenangan berasal dari kekuasaan formal yaitu undang-undang. Kewenangan bersumber dari tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam setiap melakukan tindakan kewenangan memiliki batas-batas yang berlaku dalam ruang lingkungannya.

Dalam melihat kewenangan Bawaslu peneliti harus melihat dari tiga komponen yang ada seperti pengaruh, dasar hukum dan konformitas. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara pemilu dengan fungsi sebagai pengawasan pemilu juga memiliki kewenangan dalam menangani masalah yang terkait dengan sengketa hasil pemilu antar peserta maupun peserta dengan penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tindakan menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu harus memperhatikan ruang lingkup kekuasaannya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku dalam undang-undang yang berlaku.

## **2.2 Konsep Sengketa**

### **2.2.1 Pengertian Sengketa**

Permasalahan atau sengketa sering terjadi di kehidupan bermasyarakat. Permasalahan atau sengketa biasanya banyak terjadi dalam segi ekonomi dan bisnis. Sengketa dapat terjadi akibat adanya perbedaan pendapat, kepentingan hingga keinginan untuk mencapai sebuah tujuan tanpa menimbulkan kerugian. Negara Indonesia sebagai multikultural tentu saja menimbulkan banyak perselisihan yang terjadi di dalamnya, sehingga perlu adanya penyelesaian sengketa.

Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, (Amriani N, 2012: 12-13).

Sengketa dapat terjadi antara masyarakat dan antar lembaga. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antar individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara mereka. Sengketa dapat dikatakan bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun internasional yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari pasti akan terjadi persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antarpribadi maupun transaksi bisnis yang dapat menimbulkan reaksi terhadap permasalahan. Persinggungan yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang positif dan negatif yang menyebabkan terjadinya sengketa.

Sengketa disebabkan oleh berbagai macam faktor yaitu perselisihan akibat perbedaan kepentingan antarpribadi. Adanya aturan-aturan yang menjadi penghambat dalam mencapai sebuah tujuan menjadi salah satu faktor sengketa terjadi. Setiap manusia pasti mempunyai tujuan dalam hidupnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, manusia akan berusaha untuk dapat memenuhinya. Sehingga dalam mencapai hal tersebut manusia sering memaksakan diri untuk mendapatkannya yang dapat menimbulkan perselisihan atau konflik. Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan sering kali tidak dapat dihindari. Perselisihan yang sering terjadi akibat tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersaing dalam mencapai tujuan masing-masing. Setiap terjadi sengketa, para pihak yang bersangkutan tentunya sengketa tersebut.

Berbagai cara dapat digunakan untuk menyelesaikannya, baik melalui pengadilan (*ligitasi*) maupun di luar pengadilan (*non litigasi*). Bahkan, saat ini marak adanya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kekerasan sebagai penyelesaian sengketa. Masyarakat memandang bahwa dengan melakukan kekerasan, sengketa yang terjadi akan dapat diselesaikan. Penyelesaian sengketa dengan dengan cara kekerasan tidak akan pernah dapat diselesaikan karena masing-masing pihak akan berusaha untuk membalas kekalahan pada pihak lainnya.

Secara garis besar, masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara bermusyawarah dan dengan menjadikan para tetua adat atau orang yang dituakan sebagai penengah atas sengketa yang terjadi. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa pada masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan mulai dipengaruhi oleh budaya barat yang menekankan bahwa penyelesaian sengketa harus ditempuh melalui pengadilan, (Sembiring, 2011:7-8).

### 2.2.2 Penyebab Terjadinya Sengketa

Menurut Rahmadi (2011:8), terdapat enam teori penyebab terjadinya sengketa di masyarakat, yaitu:

#### 1. Teori Hubungan Masyarakat

Teori ini, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

#### 2. Teori Negosiasi Prinsip

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara pihak. Para penganut teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu untuk melakukan negosiasi berdasarkan pada kepentingan bukan pada posisi yang sudah tetap.

#### 3. Teori Identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dapat dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang berkonflik dengan cara mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

#### 4. Teori Kesalahpahaman Antar Budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotip yang mereka miliki terhadap pihak lain.

#### 5. Teori Transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses- proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

#### 6. Teori Kebutuhan atau Kepentingan Manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan *non-materiil* atau bukan kebendaan seperti penghargaan, (Rahmadi, 2011).

### 2.2.3 Jenis-Jenis Sengketa

Jenis-jenis sengketa ada dua yaitu:

#### 1. Konflik *Interest*

Konflik *interest* terjadi diantara dua orang yang memiliki keinginan dan tujuan sama terhadap suatu objek yang dianggap berharga. Konflik kepentingan terjadi karena kedua belah pihak menginginkan satu objek yang sama.

#### 2. Konflik Kebenaran

Mengklaim sebuah kebenaran di satu pihak dan menganggap pihak lain yang bersalah. Konflik ini dapat diletakkan kedalam terminologi antara benar dan salah. Argumen klaim ini didasarkan pada sebuah kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih mudah terselesaikan dibandingkan dengan konflik klaim kebenaran ini.

### 2.2.4 Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara (*ligitasi*) di dalam pengadilan, dan penyelesaian sengketa dengan cara kerja sama atau dilakukan di luar pengadilan (*non litigasi*). Proses *ligitasi* sering kali dapat menimbulkan masalah-masalah baru yang dapat menyebabkan permusuhan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian yang dilakukan diluar pengadilan cenderung bersifat menguntungkan bersama, menyelesaikan masalah bersama dan kelebihanannya dapat menjaga kerahasiaan antar pihak. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan serta putusannya bersifat mengikat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan berpedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya negosiasi (komunikasi dua arah), mediasi (penyelesaian melalui pihak ketiga), konsiliasi (serupa dengan mediasi yang diatur oleh Undang-Undang) dan arbitrase (penyelesaian sengketa secara tertulis oleh pihak yang bersengketa).

1. Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Untuk menjamin adanya kepastian dalam pelaksanaan kesepakatannya, sebaiknya dibuat suatu nota kesepakatan di antara para pihak yang bersifat mengikat.
2. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Pada mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator.
3. Konsiliasi merupakan cara dimana konsiliator bertindak sebagai penengah dengan kesepakatan para pihak dan mengusahakan solusi yang dapat diterima para pihak. Konsiliasi tidak bertujuan terhadap penyelesaian sengketa-sengketa besar.
4. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa (umumnya sengketa dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal di mana proses tersebut ditentukan oleh pihak yang berperkara.

Penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Menurut Sembiring (2011) kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan (*ligitasi*) maupun di luar pengadilan (*nonligitasi*) adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui *ligitasi* dikatakan sebagai penyelesaian sengketa yang memaksa salah satu pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan perantaraan pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui *nonligitasi* dilakukan dengan berdasar pada kehendak dan itikad dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
2. Penyelesaian sengketa melalui *ligitasi* memiliki sifat eksekutorial dalam arti pelaksanaan terhadap putusan dapat dipaksakan oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui *nonligitasi* tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya sebab bergantung pada kehendak dan itikad baik dari para pihak.
3. Penyelesaian sengketa melalui *ligitasi* pada umumnya dilakukan dengan menyewa jasa dari advokat/pengacara sehingga biaya yang harus dikeluarkan tentunya besar.
4. Penyelesaian sengketa melalui *ligitasi* tentu harus mengikuti persyaratan-persyaratan dan prosedur-prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan suatu sengketa menjadi lebih lama. Sedangkan, penyelesaian sengketa melalui *nonligitasi* tidak mempunyai prosedur-prosedur atau persyaratan-persyaratan formal sebab bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa diserahkan sepenuhnya kepada para pihak.
5. Penyelesaian sengketa pada proses *ligitasi* yang bersifat terbuka mengandung makna bahwa siapa saja dapat menyaksikan jalannya persidangan, terkecuali untuk perkara tertentu. Sedangkan, sifat rahasia dari penyelesaian sengketa melalui *nonligitasi* berarti hanya pihak-pihak



yang bersengketa yang dapat menghadiri persidangan dan bersifat tertutup untuk umum, (Sembiring, 2011).

Sengketa terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, oleh sebab itu kita sebagai masyarakat harus bisa saling menjaga kedamaian dan ketentraman dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga konflik atau permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir agar tidak terjadi hal yang lebih besar dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah konflik atau permasalahan yang terjadi antara orang ataupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Sengketa yang terjadi dapat juga melibatkan antarpribadi maupun pribadi dengan lembaga. Sengketa dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu melalui pengadilan (*ligitasi*) dan di luar pengadilan (*non litigasi*). Diluar pengadilan dapat dilakukan dengan empat cara yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dari masing-masing pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga. Konsiliasi tidak bertujuan terhadap penyelesaian sengketa-sengketa besar. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa (umumnya sengketa dagang) melalui proses yang disetujui sejak awal dan ditentukan oleh pihak yang berperkara.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk menangani masalah yang berkaitan dengan hasil sengketa pemilu yang terjadi antara peserta pemilu atau peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Penyelesaian sengketa harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

## **2.3 Konsep Pemilihan Kepala Daerah**

### **2.3.1 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah**

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung memberi peluang bagi rakyat untuk ikut terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Sejak tahun 2005, pilkada dilakukan secara langsung. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Praktik ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, (Aziz, 2016).

Didalam pelaksanaan pilkada secara langsung sebagai percepatan demokrasi, meskipun dipandang memiliki makna positif dari aspek legitimasi dan kompetensi. Namun, masih adanya persoalan yang terjadi terkait masalah beban politik, sosial, bahkan terhadap finansial negara (pemborosan dana) serta munculnya kapitalisasi yang membuat pilkada langsung lebih mahal dari pada pilkada yang dipilih melalui DPRD. Sehingga perlu adanya perbaikan akan masalah tersebut, maka pelaksanaan pilkada serentak menjadi jalan untuk menuju demokrasi yang lebih baik.

Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di (269) dua ratus enam puluh sembilan daerah. Pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan Februari 2017 di (99) sembilan puluh sembilan daerah, dilanjutkan gelombang ketiga pada bulan Juni 2018 di (171) seratus tujuh puluh satu daerah. Dan kembali dilaksanakan gelombang ketiga pada 9 Desember 2020. Berikutnya, 2022 dan 2023 hingga pilkada serentak nasional pada tahun 2027 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Abdullah (2005) ada beberapa alasan mengapa harus dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembalikan Kedaulatan Ketangan Rakyat

Warga masyarakat di daerah, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara keseluruhan, juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang dijamin dalam konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka miliki, harus diberi kesempatan untuk ikut menentukan masa depan daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

2. Legitimasi Sama Antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Dalam pemilu legislatif 5 April 2009 yang lalu, anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat pemilih (*konstituen*) melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi anggota DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah.

3. Kedudukan Seajar Antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD, sebagai badan legislatif daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Logikanya adalah apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD, berarti kedudukan DPRD berada diatas kepala daerah dan wakil kepala daerah (*superior*). Untuk memberikan kedudukan yang sejajar pilkada harus dilaksanakan secara langsung.

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD

Dalam Pasal 293 huruf d dan Pasal 344 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kewenangan DPRD dalam relevansinya dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, adalah mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.

5. Mencegah Terjadinya Politik Uang (*money politic*)

Pada era sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sering kita dengar isu-isu mengenai terjadinya politik uang dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini sudah merupakan rahasia umum, dan hampir terjadi di semua daerah. Masalah politik uang ini dimungkinkan terjadi karena begitu besarnya wewenang yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dengan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung, kemungkinan terjadinya politik uang ini bisa dicegah, atau setidaknya bisa dikurangi, (Abdullah, 2005).

Selain memiliki tujuan strategis pilkada serentak juga memiliki beberapa alasan sebagai berikut:

1. Penghematan Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

Fungsi pertama dari pemilihan kepala daerah yaitu penghematan anggaran.

2. Penguatan Demokrasi Dalam Sistem Bernegara

Keberadaan dari pemilihan kepala daerah serentak juga memiliki fungsi yaitu penguatan demokrasi di tengah sistem bernegara kita, yaitu sistem pemerintahan presidensial.

3. Pengendalian Konflik Sosial

Fungsi terakhir dari adanya pemilihan kepala daerah yang selanjutnya yaitu pengendalian konflik sosial.

### **2.3.2 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Hal ini merupakan perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adalah keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan kepala daerah dan anggota DPRD menjadi lebih representatif, bila pilkada dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, (Prayudi dkk., 2017:2).

Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dipilih secara langsung dan demokratis. Pelaksanaan pilkada secara demokratis menjadi upaya dalam mewujudkan pemimpin daerah yang dapat mewakili bagi kepentingan rakyat didaerahnya. Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi kepala pemerintahan di daerah masing-masing yang dipilih secara demokratis. Peserta pilkada merupakan pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan oleh perseorangan.

Dalam konteks Indonesia, pemilu/pilkada yang berhasil apabila terselenggara secara *luber dan jurdil*; damai tanpa kekerasan, ancaman dan intimidasi; tepat waktu; serta bermartabat dan berintegritas, (Hertanto dkk., 2020:124). Keberhasilan penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat ditentukan oleh:

1. Institusi demokrasi,
2. Aktor demokrasi,
3. Relasi aktor dan institusi demokrasi,
4. Isu publik,
5. Kapasitas maupun strategi aktor dalam menyambungkan antara gerakan mereka dengan isu yang menjadi kepentingan banyak pihak (isu publik).

Adapun keberhasilan substansi penyelenggaraan pilkada serentak yang demokratis konstitusional, damai dan bermartabat dapat diukur dari bekerjanya institusi negara (*hirarki*), pasar (*transaksional*), dan komunitas (*resiprositas*), (Arifulloh, 2015).

Dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pilkada dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pilkada serentak. Pelaksanaan pilkada serentak yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Karena hasil pilkada bisa menghantarkan warga pada keadaan sosial, politik dan ekonomi yang baik. Pilkada serentak merupakan salah satu upaya guna menciptakan suatu *local accountability, political equity dan local responsiveness*. Dengan demikian

demokratisasi di tingkatan lokal berkaitan erat terhadap tingkat partisipasi, serta hubungan kuasa yang dibentuk atas dasar azas kedaulatan rakyat.

Perubahan-perubahan politik yang nyata dapat terjadi apabila dalam melaksanakan pilkada dilakukan secara profesional dan demokratis. Pilkada serentak dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, (Utami, 2021).

### **2.3.3 Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah**

Asas merupakan dasar, alas fundamen atau pengertian lainnya adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar pemikiran atau pendapat seseorang. Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas-asas dalam pelaksanaan pilkada merujuk pada asas yang digunakan dalam pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat kita jumpai tiga pengertian asas sebagai berikut:

1. Dasar, alas atau pedoman.
2. Suatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya).
3. Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan negara dan sebagainya), (Jurdi, 2018:25).

Menurut Jurdi (2018) asas-asas pemilu yaitu:

1. Langsung, asas ini berkaitan erat dengan *enganed* sang *demos* untuk memilih secara langsung wakil-wakil mereka untuk duduk di parlemen.
2. Umum, berarti pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Bebas, berarti setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia, berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain.
5. Jujur, berarti dalam menyelenggarakan pemilihan umum, penyelenggaraan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Adil, berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun, (Jurdi, 2018).




Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat dalam memilih wakil rakyatnya. Pilkada merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal. Dalam pelaksanaan pilkada memiliki asas-asas yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai salah satu penyelenggara pemilu Bawaslu memiliki fungsi sebagai pengawas agar terwujudnya sistem demokrasi pemilu yang adil dan bermartabat.

#### **2.4 Kerangka Pikir**

Kewenangan adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga untuk melakukan suatu tindakan nyata dalam mengadakan pengaturan atau menghasilkan suatu keputusan. Kewenangan berasal dari kekuasaan formal yaitu undang-undang. Kewenangan berasal dari tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dalam melihat kewenangan Bawaslu peneliti melihat dengan tiga komponen yang ada dalam kewenangan yaitu, pengaruh, dasar hukum dan konformitas.

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilihan umum dengan fungsi sebagai pengawasan juga memiliki kewenangan dalam menangani sengketa hasil pemilu berdasarkan undang-undang dan peraturan Bawaslu sendiri tentang pemilu yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tindakan menyelesaikan sengketa pemilu, Bawaslu harus memperhatikan ruang lingkup kekuasaannya sesuai dengan ketentuan kewenangan yang berlaku dalam undang-undang.

Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat dalam memilih wakil rakyatnya. Pilkada merupakan pelaksanaan perwujudan demokrasi di tingkat lokal. Di dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat hambatan dan masalah terjadi khususnya terhadap permasalahan sengketa perolehan hasil pemilihan suara. Sehingga sebagai penyelenggara Bawaslu harus menyelesaikan masalah sengketa yang terjadi ada saat pelaksanaan pilkada.



**Gambar 2.1** Bagan Kerangka Pikir  
*Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2021)*

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif berarti data yang diperoleh berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk-bentuk lainnya. Menurut Ramdhan (2021) penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti. Dalam menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, masalah yang dirumuskan harus layak untuk diangkat, (Ramdhan, 2021:7-8). Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendasarkan pada positivistik yang berarti mempunyai sifat alamiah.

Denzin & Lincoln (Dalam Anggito dan Setiawan, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi, (Anggito dan Setiawan, 2018:7).

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, penelitian kualitatif memiliki latar alamiah dengan sumber data yang diperoleh secara langsung.
2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang menggambarkan karakteristik atau fenomena yang sedang diteliti.
3. Penelitian kualitatif menekankan atau fokus terhadap proses dan hasil merupakan sebuah keniscayaan.
4. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah secara induktif.
5. Makna menjadi sangat penting dalam penelitian kualitatif.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini, mempertimbangkan dalam mempermudah dan membantu penulis memahami dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dicapai. Lokasi yang digunakan adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah, (Moelong 2014). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana kewenangan Bawaslu Provinsi Lampung dalam menangani sengketa pilkada serentak tahun 2020 pada Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung. Kewenangan yang diperoleh oleh suatu lembaga berasal dari tiga sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Dari ketiga sumber tersebut yang manakah sumber kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam menangani sengketa pilkada yang terjadi, dan peneliti melihat kewenangan Bawaslu tersebut berdasarkan tiga komponen yang ada dalam konsep hukum publik yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas.

### 3.4 Informan Penelitian

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dimana penentuan informan ini ditentukan untuk tujuan yang akan didapatkan oleh peneliti dengan mewawancarai informan tersebut, karena informan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Bawaslu Provinsi Lampung.
2. Tim Sukses Eva Dwiana dan Deddy Amrullah.
3. Tim Sukses Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo.
4. Lembaga Pemantau Pemilu.
5. Akademisi.

**Tabel 3.1 Data Informan Penelitian**

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H	Perempuan	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2.	Ricky Ardhian, S.IP., M.IP	Laki-Laki	Sekretaris Bawaslu Provinsi Lampung
3.	Ir. Tunas Budi Cukito	Laki-Laki	Wakil Ketua Bidang Organisasi DPC PDIP Kota Bandar Lampung
4.	Rakhmad Nafindra, S.IP	Laki-Laki	Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga dan Komunitas Seni Budaya DPC PDIP Kota Bandar Lampung
5.	Amrin Bahri	Laki-Laki	Anggota DPD PAN Kota Bandar Lampung
6.	Erfan Zain	Laki-Laki	Anggota JPPR Provinsi Lampung
7.	M. Iwan Satriawan, S.H., M.H	Laki-Laki	Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lampung

*Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2021)*

### 3.5 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dan sisanya adalah data lain berupa dokumen. Sumber dalam pengumpulan data dapat berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan sumber data diatas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti seperti melakukan wawancara. Dengan kata lain data primer adalah data utama yang diambil untuk suatu penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti misalnya melalui dokumen. Adapun dalam penelitian kali ini data sekunder yang penelitian gunakan adalah buku, jurnal, literatur, artikel serta situs internet dan beberapa dokumen yang dimiliki lembaga yang diteliti dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian seperti tentang pemilu dan pilkada.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, pengumpulan data dapat dilakukan dalam *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

#### 1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2013) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.

Ada tiga macam cara dalam melakukan wawancara yaitu:

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara jenis ini dilakukan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.

2. Wawancara Semiterstruktur

Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

3. Wawancara Tidak Berstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan, (Sugiyono, 2013).

2. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode ini lebih mudah dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain, (Hardani dkk., 2020). Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film *documenter*, data yang relevan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif., (Sudaryono, 2016).

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan cara mengorganisasikan, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis, (Sugiyono, 2013). Secara umum, analisis dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif, yaitu dari data/fakta menuju ketinggian abstraksi yang lebih tinggi termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori.

Artinya, analisis data penelitian kualitatif lebih bersifat *open minded* dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan, (Hardani dkk., 2020). Teknik analisis data biasanya dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

#### 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan proses dalam mencari, mencatat dan mengumpulkan semua data secara objektif dan apa adanya dengan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan yaitu dengan mencatat data dengan berbagai bentuk data yang didapatkan di lapangan.

#### 2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, (Sugiyono, 2013).



### 3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut, (Sugiyono, 2013).

### 4. Kesimpulan Data

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam analisis data. kesimpulan adalah intisari dari temuan-temuan dalam penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan uraian sebelumnya. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari gagasan atau sebuah pemikiran yang tercapai pada akhirnya.

## IV. GAMBARAN UMUM

### 4.1 Sejarah Singkat Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disebut Bawaslu, merupakan suatu lembaga pengawas pemilihan umum (Pemilu) yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pelaksanaan pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1995, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut, terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu, yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai *konstituante*.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan pemilu 1982, namun belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panitia Pengawasan Pelaksanaan (Panwaslak) pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971.

Karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga memproduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat *independen* yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah *nomenklatur* dari Panwaslak pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan pengawas pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut undang-undang ini dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat kabupaten/kota menjadi Bawaslu tingkat kabupaten/kota lalu, kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

#### 4.1.1 Sejarah Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2012-2017

Pada tahun 2011, DPR RI telah mengesahkan undang-undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dimana salah satunya menguatkan keberadaan Panwaslu provinsi yang sebelumnya bersifat *ad hoc* menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang bersifat permanen. Sehingga pada bulan Agustus tahun 2012 Bawaslu RI telah membentuk tim seleksi (Timsel) untuk melakukan seleksi terhadap calon anggota Bawaslu Provinsi Lampung.

Untuk itu, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Berbunyi yaitu pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota adalah pemilihan untuk Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun berbicara tentang kapan berdirinya Bawaslu Provinsi Lampung, tidak lengkap jika tidak membahas tiga anggota Bawaslu Provinsi Lampung generasi awal periode 2012-2017 adalah Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., Nazarudin dan Ali Sidiq. Pada saat itu, masih dibantu dengan koordinator sekretariat Dwi Mulyono dan bendahara pengeluaran pembantu Tajuddin, yang waktu itu sekretariat di Jl. Basuki Rahmat, depan Rumah Sakit Umum Kota Bandar Lampung.

Ketiga pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung tersebut dilantik oleh Bawaslu Republik Indonesia pada September 2012 di Hotel Sahid, Jakarta pada Jumat 21 September 2012 bersama dengan 72 anggota Bawaslu untuk 24 provinsi se-Indonesia. Terpilihnya tiga orang yang berlatar belakang aktivis di Bandar Lampung tersebut, setelah tim seleksi Bawaslu Lampung yang terdiri dari Dr. Wahyu Sasongko, Syafaruddin, MA, Masyur Hidayat, M.Ag., Dr. Hertanto, serta Hayesti Maulida, S.Ag, mengumumkan enam

orang terpilih untuk kemudian ditetapkan tiga orang pimpinan oleh Bawaslu RI.

Menyadari pentingnya sikap kolektif kolegial, tidak butuh waktu lama, ketiganya memutuskan pergantian ketua *rolling* posisi setiap 20 bulan sekali, langsung disepakati. Nazarudin, terpilih sebagai Ketua Bawaslu Lampung periode awal terbentuk. Pada Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Pemilu dijabat oleh Fatikhatul Khoiriyah serta Ali Sidik Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO). *Rolling* untuk jabatan kedua, dilakukan tepat setelah masa 20 bulan Nazarudin jadi Ketua Bawaslu Lampung, diganti Fatikhatul Khoiriyah. Namun, bertepatan 20 bulan kepemimpinan Fatikhatul Khoiriyah, Bawaslu RI mengeluarkan surat perintah, dilarang *rolling* atau pergantian ketua.

Senin, 24 September 2012 sore, mereka bertiga pulang ke Bandar Lampung, mempersiapkan segala keperluan untuk segera bekerja, langsung dihadapkan dengan tiga kabupaten yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara bersamaan. Di Provinsi Lampung, sudah mulai mengelat pilkada serentak sejak 2010, 2012 dan bahkan yang pertama di Indonesia, menggelar pilgub berbarengan dengan pileg pada 9 April 2014 sebagai cikal bakal lahirnya aturan pilkada serentak di Indonesia pada 2015. Diketahui, pada 2010 lima pilkada bersamaan yakni, Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Pesawaran.

Pada 2012 digelar pilkada Tulang Bawang, Tanggamus dan Lampung Barat. KPU di tiga kabupaten tersebut sudah menggelar tahapan pilkada sebelum Bawaslu Lampung terbentuk. Termasuk keberadaan Panwaslu dan Panwascamnya, sudah ada meski timsel Bawaslu Lampung baru memulai penjaringan calon. Hari pemilihan di pilkada tiga daerah itu, sudah ditetapkan pada Kamis, 27 September 2012.

Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 berbarengan dengan penyelenggaraan pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 setelah sebelumnya direncanakan pada 27 Februari 2014 untuk memilih Gubernur Lampung periode 2014-2019 pilpres, pileg, pilgub lain bulan. Menjadi catatan sejarah di Provinsi Lampung pertama kalinya dilakukan pilpres serta pileg serentak, dan percobaan ini menjadi keberhasilan yang mana kemudian menjadi acuan nasional untuk melakukan pemilu serentak 2019.

#### **4.1.2 Sejarah Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2017-2022**

Hingga pada 20 September 2017 masa periode pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung 2012-2017 berakhir, dan waktu bersama juga dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung periode 2017-2022 yakni Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I M.H, Ade Asy' Ari, S.I.P, Iskardo P. Panggar, S.H., M.H. oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia Abhan. Selain 3 komisioner tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung dibantu seorang kasek Dwi Mulyono dan 3 kasubag, yakni Kustanti Puji Rahayu, Indra Darmawan dan Erwin Prima Rinaldo.

Seiring waktu tepat sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, terjadi penambahan anggota Bawaslu provinsi yang sebelumnya hanya tiga menjadi tujuh orang. Sesuai dengan amanah undang-undang, Bawaslu mengadakan seleksi anggota Bawaslu provinsi tambahan dan pada September 2018 dilakukan pelantikan anggota Bawaslu Provinsi Lampung masa bakti 2018-2022 yakni Karno Ahmad Satarya, S.Sos,I, Muhammad Teguh, S.Pd.I., Hermansyah, S.H.I., M.H dan Tamri, S.Hut., M.H.

Pemilihan Umum Gubernur Lampung 2018 (selanjutnya disebut Pilgub 2018) akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2018-2023. Hal ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Lampung menggunakan sistem pencoblosan.

## 4.2 Visi, Misi dan Tujuan Bawaslu

### 4.2.1 Visi

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Proses pemilu khususnya pengawasan harus melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pemilu dan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pemilu di semua tahapan pemilu. Sejalan dengan hal tersebut, maka pengertian kata pengawal terpercaya, demokratis, bermartabat dan berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Pengawal artinya berada di garda terdepan bersama-sama dengan masyarakat dalam mengawasi pemilu.
2. Terpercaya artinya melakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan prinsip umum pelaksanaan pemilu demokratis.
3. Demokratis artinya melaksanakan pengawasan pemilu secara efektif dan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur, adil dan kompetitif yang taat hukum, bertanggung jawab (dapat dipertanggungjawabkan), dan melibatkan masyarakat (partisipasi).
4. Bermartabat artinya melakukan pengawasan penyelenggara pemilu berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sesuai prinsip-prinsip moral sosial tinggi, seperti berani, tegas, bertanggung jawab, jujur, adil dan bijaksana.
5. Kualitas artinya pemilu yang memiliki legitimasi baik proses maupun hasil yang ditentukan oleh kinerja yang dapat diukur tingkat keberhasilannya (aspek kinerja), strategi pengawasan yang dapat mencegah potensi, indikasi awal, dan penanganan cepat (aspek desain), serta pengawasan dilakukan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku (aspek kesesuaian).

#### **4.2.2 Misi**

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

#### **4.2.3 Tujuan Bawaslu**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan solidaritas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan efisien.
2. Peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja pengawasan penyelenggara pemilu.
3. Mengefektifkan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
4. Peningkatan sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis dan integratif berbasis teknologi.
5. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu tentang pelanggaran pemilu serta partisipasinya dalam pengawasan pemilu.
6. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.



7. Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* pemilu dalam pengawasan pemilu.
8. Mengefektifkan penindakan pelanggaran pemilu.
9. Menyelesaikan sengketa pemilu secara adil dan efektif.
10. Peningkatan kepercayaan peserta pemilu terhadap kinerja pengawas pemilu.
11. Peningkatan kualitas penanganan pelanggaran secara profesional.
12. Menyederhanakan prosedur penanganan pelanggaran pemilu.
13. Peningkatan mutu data dan informasi pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan serta penyelesaian sengketa.
14. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawasan pemilu partisipatif.

### **4.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu**

Tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

#### **4.3.1 Tugas Bawaslu**

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  3. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu; dan
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
1. Pemuktahiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  3. Penetapan peserta pemilu;
  4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di tps;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikasi hasil penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat tps sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  11. Penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- f. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  3. Putusan /keputusan Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu kabupaten/kota;

4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; dan
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan peraturan KPU; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.2 Wewenang Bawaslu**

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota secara berjenjang jika Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Membentuk Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu luar negeri;
10. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu provinsi, anggota Bawaslu kabupaten/kota dan anggota Panwaslu luar negeri; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3.3 Kewajiban Bawaslu**

1. Bersikap adil dan menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakutkan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Bawaslu

### 4.4.1 Arah Kebijakan Bawaslu

Secara garis besar terdapat dua arah kebijakan Bawaslu yang akan dilaksanakan:

1. Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Melalui:
  - a. Peningkatan regulasi, sistem dan prosedur pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa;
  - b. Peningkatan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu;
  - c. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu;
  - d. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dan atau para pemangku kepentingan (*stakeholder*).
2. Peningkatan dukungan manajemen dan teknis lainnya, serta dukungan struktur kelembagaan pengawas pemilu melalui:
  - a. Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu provinsi dan lembaga pengawas pemilu (*Adhoc*);
  - b. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinue dalam rangka peningkatan kinerja (*better performance*).

### 4.4.2 Strategi Bawaslu

Strategi yang akan dilaksanakan Bawaslu meliputi strategi internal dan strategi eksternal:

1. Strategi Internal, yaitu:
  - a. Meningkatkan kinerja lembaga dan kinerja individu/pegawai;
  - b. Menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) Bawaslu;

- c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu: Bawaslu, Bawaslu provinsi, Panwas kabupaten/kota, Panwas kecamatan, PPL/PPLN dan Pengawas TPS;
- d. Mengelola anggaran secara efektif dan efisien;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; dan
- f. Meningkatkan penggunaan sistem informasi, kualitas data dan informasi pengawasan pemilu.

2. Strategi Eksternal, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) pemilu;
- b. Meningkatkan kualitas hasil kajian dan evaluasi pengawasan pemilu, pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa sebagai masukan bagi kebijakan penyelesaian permasalahan pengawasan pemilu; dan
- c. Meningkatkan pelayanan informasi.

#### **4.5 Target Kinerja Bawaslu Tahun 2015-2019**

Target kinerja Bawaslu ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja yang telah disusun sebelumnya. Target Bawaslu menunjukkan tingkat sasaran kinerja secara spesifik yang akan dicapai sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja: *ouput*, *outcome* dan *impact*. Berdasarkan penjabaran visi, misi dan tujuan renstra Bawaslu terdapat dua sasaran kinerja dari dua hal program strategis.

1. Sasaran kinerja spesifik dari program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Bawaslu. Sasaran kinerja tersebut menghasilkan indikator kinerja.

Target kinerja dari sasaran adalah 100% setiap tahun. Sasaran kinerja spesifik dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya adalah meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Bawaslu. Sasaran kinerja lima indikator kinerja, yaitu:


- a. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu. Target kinerja adalah 100% setiap tahun;
  - b. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran. Target kinerja adalah 100% setiap tahun;
  - c. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Target kinerja adalah 80% setiap tahun;
  - d. Persentase penyelesaian urusan kepegawaian, ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan. Target kinerja adalah 100% setiap tahun; dan
  - e. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset. Target kinerja adalah 100% setiap tahun.
2. Sasaran kinerja spesifik dari program pengawasan penyelenggaraan pemilu adalah meningkatnya efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemilu.
- a. Persentase penanganan pelanggaran yang diselesaikan. Target adalah 100% setiap tahun.
  - b. Persentase kasus pelanggaran kode etik yang diselesaikan. Target adalah 100% setiap tahun.

Program pengawasan penyelenggaraan pemilu dijabarkan dalam empat kegiatan dengan sasaran kerjanya masing-masing, yaitu:

1. Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu;
2. Pengembangan produk hukum, litbang, pengelolaan kehumasan dan pengawasan internal;
3. Penegakan kode etik penyelenggara pemilu;
4. Teknis penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu provinsi dan lembaga pengawas pemilu *Adhoc*.

#### 4.6 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung

Dasar : Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Lampung**

*Sumber : Bawaslu Provinsi Lampung (2021)*



Berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2019, Struktur Bawaslu terdiri dari:

Ketua	: Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H
Anggota	: Iskardo P. Panggar, S.H., M.H Adek Asy'ari, S.IP Muhammad Teguh, S.Pd.I Tamri, S.Hut., M.H Hermansyah, S.H.I., M.H Karno Ahmad Satarya, S.Sos, I
Kepala Sekretariat	: Widodo Wuryanto, S.I.P., M.S.I
Kabag Administrasi	: Mimi Abriyani, S.E., M.E
Kabag Pengawasan	: Raja Monang Silalahi, S.Sos., M.M
Plt. Kabag, PP & PSP	: Erwin Prima Rinaldo, S.I.P., M.H
Plt. Kabag, Hukum, Humas, Datin	: Indra Darmawan, S.I.P., M.M
Kasubbag Perencanaan	: Staf
Keuangan dan BMN	Andi Trisandi, A.Md Febrianto Endy Pratama, S.E Fanji Ampra Mahesa Putra, A.Md Hendi Pratama, A.Md Galih Radityo Utomo, S.Ds Sri Winarni, S.E Alfarobbi Fajrin Thohari, A.Md Okgi Fernanda, A.Md Oimu Sholeh, S.E Adam Samadzar Anindhyta Sekar W, S.E
Kasubbag SDM & Umum	: Theresa Agustina PA, S.Psi, M.M Staf Muhammad Muhyi, S.Sos,I Fajaria Rahayu, S.Pd Annisa Munfaati, S.E Febby Widya Ningsih, S.Psi

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pembahasan serta analisis teori yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian mengenai Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Penanganan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah 2020 (Studi Kasus Pemilihan Walikota Bandar Lampung) memperoleh hasil kesimpulan bahwasanya:

#### **1. Pengaruh**

Setelah keputusan Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung tahun 2020, kemudian Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan pesan dengan meyakinkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan pasangan calon sebagai peserta. Karena hal tersebut memang jelas berdasarkan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135 Ayat (4) menyebutkan putusan Bawaslu wajib ditindaklanjuti.

#### **2. Dasar Hukum**

Kedudukan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu memiliki ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai acuan. Bawaslu Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk membatalkan pasangan calon dengan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan putusan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 serta Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

### 3. Konformitas

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu di Indonesia memiliki kewenangan dapat menyebabkan keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh lembaga yang di rekomendasikan Bawaslu. Sehingga pada saat Bawaslu Provinsi Lampung membatalkan pasangan calon nomor urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah dengan merekomendasikan putusan tersebut kepada KPU Kota Bandar Lampung agar dapat membatalkan pasangan calon tersebut. Atas kepatuhan KPU terhadap keputusan Bawaslu, maka KPU Kota Bandar Lampung membatalkan pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amrullah sebagai peserta pemilihan.

## 6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan peneliti mencoba menarik beberapa saran antara lain:

1. Perlu kajian kembali terkait keputusan yang diambil oleh Bawaslu Provinsi Lampung, karena keputusan tersebut dilakukan pada saat setelah penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung, dan juga keputusan tersebut hanya membatalkan terlapor sebagai peserta pemilihan, bukan sebagai pemenang pemilihan.
2. Perlu adanya regulasi atau ketentuan peraturan yang mengatur terkait kewenangan Bawaslu yang menetapkan pembatalan pasangan calon terpilih setelah penetapan pemenang pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anggito & Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Cv Jejak.
- Deliarnoor, N.A. (2017). *Teori dan Praktek Kewenangan*. Bandung: Pandiva Buku.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif*. Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Hertanto, dkk. (2021). *Pilkada Di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Berbagai Perspektif*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Ilmar, A. (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenamedia Group).
- Johannes, A.W. (2020). *Pilkada Mencari Pemimpin Daerah*. Bandung: Cv Cendekia Press.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Moelong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdarkarya.
- Nugroho, A.S. (2017). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenamedia Group).
- Prayudi. (2017). *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

- Rahmadi, Takdir . (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Sembiring, J.J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*. Jakarta Selatan: Visi Media.
- Setyagama, A. (2017). *Hakikat dan Makna Pilkada Langsung Di Indonesia*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing.
- Siregar, E.F. (2020). *Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana (Divisi Dari Prenamedia Group).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

## **B. Jurnal**

- Abiyasa, P. (2019). Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2, No. 2.
- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol.1, No.2.
- Anwar, A.H. (2019). Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 2.
- Arifulloh, A. (2016). Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis, Damai dan Bermartabat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 3.
- Endrawati. (2019). Wewenang Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- Ja'far, M. (2018). Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Jurnal Madani Legal Review*, Vol. 2, No.1.

- Kasim A, dkk. (2021). Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pilkada. *Jurnal ugm.ac.id*, Vol. 33, No. 2.
- Limbong, H.J. (2021). Penindakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif Pada Pilkada 2020, Menimbulkan Norma Baru (Studi Kasus: Pemilihan Wali Kota Bandar Lampung 2020). *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol.4, No. 2.
- Putra, H.S.K. (2020). Grand Design Peradilan Khusus Pemilu dan Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No.1.
- Seac, A.E.F. (2018). Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Legal Spirit*, Vol. 1, No.2.
- Siregar, A., & Rosalia, F. (2018). Kewenangan Adjudikasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dan Implementasinya Di Daerah. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Vol. 4, No.2.
- Utami. (2021). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 1.

### **C. Dokumen**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Atau lebih dikenal dengan Undang-Undang tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Republik Indonesia.

Laporan Komprehensif Pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020 Bawaslu Provinsi Lampung.

#### **D. Internet**

Agusta, Rama. (2021) Terbukti Pelanggaran TSM, Bawaslu Provinsi Lampung Berhentikan Paslon Nomor Urut 03 Dalam Pemilihan. Diakses tanggal 07 Desember 2021. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/terbukti-pelanggaran-tsm-bawaslu-provinsi-lampung-berhentikan-paslon-no-urut-03-dalam>.

Salabi, Amalia. (2021). Telaah Putusan Bawaslu Lampung. Diakses tanggal 07 Desember 2021. <https://rumahpemilu.org/telaah-putusan-bawaslu-lampung>.